



P U T U S A N

Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Sal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Modangan Lor, RT 004 RW 008, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga, selanjutnya disebut Penggugat I.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; NIK 3373017105010001; Perempuan ; Salatiga, 31 Mei 2001; Umur 20 Tahun; Mengurus Rumah Tangga ; Agama islam; Alamat Link. Sukarela RT 06/RW 01, Kel. Mekarsari, Kec Pulo Merak, Kota Cilegon, Banten. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II. Dan berdasarkan surat kuasa Kuasa Khusus No: 07/HAW-SKK/I/2022 tertanggal 25 Januari 2022, Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada HENDRI ADI WIBOWO, SH., MH & DENI ADI NUGROHO, SH ; Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan Kantor di Teras Sinoman Indah Blok D No. 11 RT. 10 RW. 8, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo Salatiga, Jawa Tengah; Telp. 0811 252 1324, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Kab. Semarang Tanggal 6 Juli 1978, Umur 43 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan Alamat Grogol RT 003 / RW 007 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Untuk Selanjutnya disebut Tergugat I
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Kab. Semarang Tanggal 5 Mei 1981, Umur 40 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan alamat Dsn.

Hal. 1 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



Modangan Rt 02 Rw08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

Untuk Selanjutnya disebut Tergugat II

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki Lahir Di Kab. Semarang Tanggal 15 Mei 1982, Umur 39 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan alamat Dsn. Modangan Rt 02 Rw08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Untuk Selanjutnya disebut Tergugat III.

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat Grogol RT 003 / RW 007 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Untuk Selanjutnya disebut Tergugat IV, dan berdasarkan surat kuasa Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2022 Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Siti Saeful Fatimah, SH dan Rony Adhi Wardhana, SH., MH ; Advokat dan Konsultan Hukum di LBH Bhakti Nusa yang beralamat di Jalan Diponegoro No 164 Salatiga, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Sal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) telah menikah 2 (dua) kali, pertama dengan TAS'AN (Almarhum) dan yang ke-2 (dua) dengan JUMERI bin JAERI (Almarhum. Selama dalam masa pernikahan antara SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) dengan TAS'AN (Almarhum) terjadi perceraian.
2. Bahwa dalam pernikahan SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) dengan TAS'AN (Almarhum) telah melahirkan 1 (satu) orang anak bernama YAWAROH Binti TAS'AN.
3. Bahwa anak dari SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) dengan TAS'AN (Almarhum) yang bernama YAWAROH menikah 2 (dua) kali.

Hal. 2 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



yang pertama dengan JAMBARI melahirkan 3 (tiga) orang anak bernama:

3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Kab. Semarang Tanggal 6 Juli 1978, Umur 43 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan Alamat Grogol RT 003 / RW 007 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Kab. Semarang Tanggal 5 Mei 1981, Umur 40 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan alamat Dsn. Modangan Rt 02 Rw08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

3.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki Lahir Di Kab. Semarang Tanggal 15 Mei 1982, Umur 39 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan alamat Dsn. Modangan Rt 02 Rw08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

4. Bahwa di tengah-tengah pernikahan antara YAWAROH Binti TAS'AN (Almarhum) dengan JAMBARI (Almarhum) telah terjadi cerai karena kematian dari pihak JAMBARI (Almarhum).

5. Bahwa setelah kematian JAMBARI, saudari YAWAROH Binti TAS'AN (Almarhum) melangsungkan perkawinan ke-2 (dua) nya dengan SUKENI (Almarhum) di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : YOSI Bin SUKENI Alamat Grogol RT 003 / RW 007 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

6. Bahwa setelah perceraian antara SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) dengan TAS'AN (Almarhum), SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) menikah ke-2 (dua) kalinya dengan JUMERI bin JAERI (Almarhum) pada tanggal 28 Februari 1964, yang mana sesuai dengan kutipan penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0072/Pdt.P/2014/PA.Sal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ZAENURI bin JUMERI (Almarhum), Telah meninggal Dunia Pada hari Senin 13 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian

Hal. 3 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 3373-KM-13012022-0002 yang di keluarkan oleh Dukcapil Kota Salatiga Tertanggal 13 Januari 2022.

7. Bahwa semasa hidupnya ZAENURI bin JUMERI (Almarhum) menikah dengan SUGIHARTI Binti KAMSI sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah No. 239/19/VII/1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIK 3373011711950001; Laki-laki; Salatiga, 17 November 1995; Umur 26 Tahun; Wiraswasta; Agama Islam; Alamat Modangan Lor, RT. 04/ RW 08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; NIK 3373017105010001; Perempuan ; Salatiga, 31 Mei 2001; Umur 20 Tahun; Mengurus Rumah Tangga ; Agama islam; Alamat Link. Sukarela RT 06/RW 01, Kel. Mekarsari, Kec Pulo Merak, Kota Cilegon, Banten.

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIK 3373010104090003; Laki-laki; Salatiga; 1 Januari 2009; Umur 13 Tahun; Pelajar; Agama Islam; Alamat Modangan Lor, RT 003 RW 008, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga.

8. Bahwa SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor: 474.3/33/30106 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Blotongan tertanggal 11 Mei 2015 disebabkan sakit tua.

9. Bahwa Almarhum SAMINI binti AHMAD ROHANI ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu :

a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Kab. Semarang Tanggal 6 Juli 1978, Umur 43 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan Alamat Grogol RT 003 / RW 007 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Kab. Semarang Tanggal 5 Mei 1981, Umur 40 Tahun,

Hal. 4 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wiraswasta, Islam, dengan alamat Dsn. Modangan Rt 02 Rw08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Laki-laki Lahir Di Kab. Semarang Tanggal 15 Mei 1982, Umur 39 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan alamat Dsn. Modangan Rt 02 Rw08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Laki-laki; Agama Islam; Alamat Grogol RT 003 / RW 007 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

e. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIK 3373011711950001; Laki-laki; Salatiga, 17 November 1995; Umur 26 Tahun; Wiraswasta; Agama Islam; Alamat Modangan Lor, RT. 04/ RW 08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga.

f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; NIK 3373017105010001; Perempuan ; Salatiga, 31 Mei 2001; Umur 20 Tahun; Mengurus Rumah Tangga ; Agama islam; Alamat Link. Sukarela RT 06/RW 01, Kel. Mekarsari, Kec Pulo Merak, Kota Cilegon, Banten.

g. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIK 3373010104090003; Laki-laki; Salatiga; 1 Januari 2009; Umur 13 Tahun; Pelajar; Agama Islam; Alamat Modangan Lor, RT 003 RW 008, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga..

10. Bahwa Almarhum SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa Tanah dan Bangunan yaitu SHM No. 1593 Atas Nama SAMINI, yang terletak di JL. Raya Salatiga Bawen RT 02 / RW 08, Kel. Blotongan Kec. Sidorejo, Kota Salatiga seluas 546 M² Terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga pada 27 Desember tahun 2001. Sebagai tanda bukti NIB No. 11.03.14.02.0041; Surat Ukur Sementara Nomor: 154/Bl/2001 Tertanggal 28 September 2001 a/n SAMINI Binti AHMAD ROHANI dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muh. Karjan

Hal. 5 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sri Rahayu

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan I

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.

11. Bahwa Penguasaan objek sengketa tersebut di kuasai oleh ahli waris dari Yawaroh (Almarhumah) anak dari pernikahan Ibu SAMINI Binti AHMAD ROHANI (Almarhumah) dengan Tas'an (Almarhum) yang bernama Tatik Pradesa.

12. Bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu ahli waris yang sah dari SAMINI Binti AHMAD ROHANI (Almarhumah) dan juga berhak atas Tanah tersebut.

13. Bahwa sementara itu, orang tua Penggugat, saudara-saudara Penggugat termasuk Penggugat sendiri tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat atau kepada siapapun untuk menguasai objek tersebut.

14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti aotentik, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga agar putusan perkara *in casu* dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum lain dalam bentuk apapun.

15. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti bukti yang kuat, maka dengan ini para penggugat mohon di letakkan sita jaminan (cb) atas tanah sengketa tersebut.

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primaier :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris syah dari Almarhumah SAMINI Binti AHMAD ROHANI (Penggugat I waris cucu, Penggugat II Waris cucu,



Tergugat I waris cucu, Tergugat II waris cucu, Tergugat III waris cucu, serta Tergugat IV waris cucu);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan yang belum dibagi waris antara para Penggugat dan para Tergugat, dan oleh karenanya harus mendapat pembagian yang adil menurut hukum;

5. Memerintahkan kepada para Tergugat agar supaya menyerahkan tanah sengketa yang bukan menjadi haknya kepada Para Penggugat kalau perlu dengan bantuan aparat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang di letakkan atas harta warisan (*posita* nomor 11).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidaier :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasa datang menghadap sendiri di persidangan, begitu juga dengan Tergugat/kuasa datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hal ini di selesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk memaksimalkan perdamaian ini Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi yang dimediasi oleh Clolida Hanum. MH., CM dan berdasarkan laporannya tertanggal 19 Juli 2022 mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat terlebih dahulu yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Juli 2022 sebagai berikut tertanggal 28 Juli 2022 sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



1. Bahwa posita 1 benar, semasa hidupnya SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) telah menikah 2 (dua) kali, pertama dengan TAS'AN (Almarhum) dan yang ke-2 (dua) dengan JUMERI bin JAERI (Almarhum). Selama dalam masa pernikahan antara SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) dengan TAS'AN (Almarhum) terjadi perceraian.
2. Bahwa posita 2 benar, dalam pernikahan SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) dengan TAS'AN (Almarhum) telah melahirkan 1 (satu) orang anak bernama YAWAROH Binti TAS'AN.
3. Bahwa posita 3 benar, anak dari SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) dengan TAS'AN (Almarhum) yang bernama YAWAROH menikah 2 (dua) kali. yang pertama dengan JAMBARI melahirkan 3 (tiga) orang anak bernama :
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Kab. Semarang Tanggal 6 Juli 1978, Umur 43 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan Alamat Grogol RT 003 / RW 007 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
 - 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Kab. Semarang Tanggal 5 Mei 1981, Umur 40 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan alamat Dsn. Modangan Rt 02 Rw08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
 - 3.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Laki-laki Lahir Di Kab. Semarang Tanggal 15 Mei 1982, Umur 39 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan alamat Dsn. Modangan Rt 02 Rw08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
4. Bahwa posita 4 benar, di tengah-tengah pernikahan antara YAWAROH Binti TAS'AN (Almarhum) dengan JAMBARI (Almarhum) telah terjadi cerai karena kematian dari pihak JAMBARI (Almarhum).
5. Bahwa posita 5 benar, setelah kematian JAMBARI, saudari YAWAROH Binti TAS'AN (Almarhum) melangsungkan perkawinan ke-2 (dua) nya dengan SUKENI (Almarhum) di karuniai 1 (satu) orang anak yang

Hal. 8 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



bernama : YOSI Bin SUKENI Alamat Grogol RT 003 / RW 007 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

6. Bahwa posita 6 benar, setelah perceraian antara SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) dengan TAS'AN (Almarhum), SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) menikah ke-2 (dua) kalinya dengan JUMERI bin JAERI (Almarhum) pada tanggal 28 Februari 1964, yang mana sesuai dengan kutipan penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 0072/Pdt.P/2014/PA.Sal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ZAENURI bin JUMERI (Almarhum), Telah meninggal Dunia Pada hari Senin 13 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No 3373-KM-13012022-0002 yang di keluarkan oleh Dukcapil Kota Salatiga Tertanggal 13 Januari 2022.
7. Bahwa posita 7 benar, semasa hidupnya ZAENURI bin JUMERI (Almarhum) menikah dengan SUGIHARTI Binti KAMSI sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah No. 239/19/VII/1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak yang bernama:
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIK 3373011711950001; Laki-laki; Salatiga, 17 November 1995; Umur 26 Tahun; Wiraswasta; Agama Islam; Alamat Modangan Lor, RT. 04/ RW 08, Kel. Blotongan , Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; NIK 3373017105010001; Perempuan ; Salatiga, 31 Mei 2001; Umur 20 Tahun; Mengurus Rumah Tangga ; Agama islam; Alamat Link. Sukarela RT 06/RW 01, Kel. Mekarsari, Kec Pulo Merak, Kota Cilegon, Banten.
 3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIK 3373010104090003; Laki-laki; Salatiga; 1 Januari 2009; Umur 13 Tahun; Pelajar; Agama Islam; Alamat Modangan Lor, RT 003 RW 008, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga.
8. Bahwa posita 8 benar, SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sesuai dengan

Hal. 9 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



Duplikat Surat Kematian Nomor: 474.3/33/30106 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Blotongan tertanggal 11 Mei 2015 disebabkan sakit tua.

9. Bahwa posita 9 benar, Almarhum SAMINI binti AHMAD ROHANI ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu :

a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Kab. Semarang Tanggal 6 Juli 1978, Umur 43 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan Alamat Grogol RT 003 / RW 007 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Kab. Semarang Tanggal 5 Mei 1981, Umur 40 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan alamat Dsn. Modangan Rt 02 Rw08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki Lahir Di Kab. Semarang Tanggal 15 Mei 1982, Umur 39 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan alamat Dsn. Modangan Rt 02 Rw08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

d. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Laki-laki; Agama Islam; Alamat Grogol RT 003 / RW 007 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

e. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIK 3373011711950001; Laki-laki; Salatiga, 17 November 1995; Umur 26 Tahun; Wiraswasta; Agama Islam; Alamat Modangan Lor, RT. 04/ RW 08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga.

f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; NIK 3373017105010001; Perempuan ; Salatiga, 31 Mei 2001; Umur 20 Tahun; Mengurus Rumah Tangga ; Agama islam; Alamat Link. Sukarela RT 06/RW 01, Kel. Mekarsari, Kec Pulo Merak, Kota Cilegon, Banten.

g. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIK 3373010104090003; Laki-laki; Salatiga; 1 Januari 2009; Umur 13 Tahun; Pelajar; Agama Islam; Alamat Modangan Lor, RT 003 RW 008, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga.

10. Bahwa almarhum SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa Tanah dan Bangunan

Hal. 10 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



yaitu SHM No. 1593 Atas Nama SAMINI, yang terletak di JL. Raya Salatiga Bawen RT 02 / RW 08, Kel. Blotongan Kec. Sidorejo, Kota Salatiga seluas 546 M². Terbitan Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Salatiga pada 27 Desember tahun 2001. Sebagai tanda bukti NIB No. 11.03.14.02.0041; Surat Ukur Sementara Nomor: 154/Blit/2001 Tertanggal 28 September 2001 a/n SAMINI Binti AHMAD ROHANI dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Blotongan (Jl. Raya SMG-Solo)
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Gozali
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Slamet
Sebelah Barat : berbatasan dengan Nasili

Yang selanjutnya oleh Tergugat disebut sebagai obyek sengketa.

11. Bahwa selain harta yang tersebut pada dalil gugatan Nomor 6 tersebut, SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) ketika meninggal dunia meninggalkan harta yang lainnya berupa:

11.1. Rumah yang saat ini ditempati anak alm Zaenuri yang bernama Novian Hafid (satu kawasan dengan tanah yang disengketakan) kira-kira 200m bangunannya dibangun oleh Mbah Jumeri dan dipakai oleh Zaenuri sekarang oleh anaknya yang bernama Novian Hafid tersebut. dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah yang ditinggali Ivana
Sebelah Timur : berbatasan dengan Gozali
Sebelah Selatan: berbatasan dengan Slamet
Sebelah Barat : berbatasan dengan Nasiri

11.2. Rumah yang saat ini ditempati istri alm. Zaenuri dengan luas 1.863 m² dengan PBB atas nama Jumeri terletak di Jalan Lingkar Selatan Salatiga, yang juga terdapat 3 toko, yang semula merupakan gono-gini mbah samini dan mbah Tas'an, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



Sebelah Utara : berbatasan dengan Ja'pari

Sebelah Timur : berbatasan dengan Ja'pari, Pi'ah

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pi'ah

Sebelah Barat : berbatasan dengan JLS

11.3. Sawah secekluk dengan luas sekitar 986 m² yang semula merupakan gono-gini mbah samini dan mbah Jumeri, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Ikin/Muh Solekah

Sebelah Timur : berbatasan dengan Yoto, Sodikin

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalidin, Wasiyem, Abadi

Sebelah Barat : berbatasan dengan Istiyah, Sumadi

11.4. Tanah tegal seluas 2.439 m² yang semula merupakan gono-gini mbah samini dan mbah Jumeri, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan
Kampung/Setepak

Sebelah Timur : berbatasan dengan Makam Mbah Kyai
Glawan

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Harjo Slamet

Sebelah Barat : berbatasan dengan Komar

11.5. Tanah seluas 326 m² yang semula merupakan gono-gini mbah samini dan mbah Jumeri, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jumeri/Jalan Makam

Sebelah Timur : berbatasan dengan JLS

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah GG/Makam

Sebelah Barat : berbatasan dengan Makam

11.6. Tanah seluas 772 m² yang semula merupakan gono-gini mbah samini dan mbah Jumeri, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Ibu Heni

Sebelah Timur : berbatasan dengan JLS

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Makam

Hal. 12 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



Sebelah Barat : berbatasan dengan Makam, Ibu Heni

11.7. Tanah seluas 1.611 m² yang semula merupakan gono-gini mbah samini dan mbah Tas'an, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Harjo Slamet

Sebelah Timur : berbatasan dengan Harjo Slamet

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Harjo Slamet

Sebelah Barat : berbatasan dengan Harjo Slamet

11.8. Tanah di Watu Gede Widoro Tapen Kab. Semarang seluas 2.826 m² yang semula merupakan harta milik mbah Samini binti Amat Rokhani , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Suwito

Sebelah Timur : berbatasan dengan Sarbini

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Sungai

Sebelah Barat : berbatasan dengan Suedi

11.9. Tanah seluas 1.420 m² yang semula merupakan harta milik mbah samini yang berasal dari mbah Amat Rokhani, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Mbak Pri

Sebelah Timur : berbatasan dengan Harjo Slamet

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Harjo Slamet

Sebelah Barat : berbatasan dengan Harjo Slamet

12. Bahwa sangat tidak tepat jika Tergugat dikatakan menguasai objek sengketa tersebut, karena harta yang dikuasai oleh Penggugat justru jauh lebih banyak, dan jika harus di bagi maka selayaknya dan seharusnya keseluruhannya dibagi dengan adil tanpa ada satu atau sedikitpun yang dirahasiakan ataupun disembunyikan oleh Penggugat sehingga menjadi tidak adil.

13. Bahwa benar jika Penggugat adalah sebagai salah satu ahli waris yang sah dari SAMINI Binti AHMAD ROHANI (Almarhumah) namun sangat tidak tepat jika Penggugat menyatakan berhak atas yang ditempati

Hal. 13 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



Tergugat, karena mungkin Penggugat lupa jika Penggugat telah mendapatkan bagian yang jauh lebih banyak dari yang didapat oleh Tergugat sebagaimana yang dimasalahkan atau disengketakan oleh Penggugat.

14. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa atau berniat menguasai yang bukan haknya, namun karena Penggugat telah mendapatkan yang jauh lebih banyak maka tidaklah tepat jika Penggugat masih ingin menguasai harta yang saat ini ditempati oleh Tergugat.
15. Bahwa oleh karena tujuan adanya gugatan waris adalah untuk mengembalikan objek sengketa ke dalam boedelwarisan dan menjadi hak bersama-sama ahli waris baik itu Penggugat maupun Tergugat, sedangkan dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat hanya satu obyek saja tanpa memunculkan harta yang telah dikuasai sendiri oleh Penggugat, maka Penggugat memohon supaya majelis hakim menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar dan kabur;
3. Menetapkan harta warisan dibagi secara adil dari seluruh harta Jumeri - Samini.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa Penggugat juga telah memberikan Repliknya secara tertulis pada tanggal 2 Agustus 2022 sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil jawaban para Tergugat kecuali dalil gugatan Penggugat yang diakui;
2. Bahwa Jawaban Parat Tergugat dalam poin 11 terkait harta peninggalan adalah satu keterangan yang dipaksakan dan mengada-ada karena dalam poin tersebut sama sekali tidak disebutkan lokasi dan bukti kepemilikan semisal kl tanah berada diwilayah RT/RW berapa, kelurahan mana, Kecamatan mana, kemudian tidak menyebutkan No SHM berapa atau Letter C berapa, sehingga dalam poin 11 tersebut tidak berdasarkan dan kabur;
3. Bahwa terhadap jawaban poin 12 terkait dengan menguasai objek sisangkal oleh para Tergugat adalah hal yang membingungkan bagi Penggugat karena dalam gugatan ini jelas disebutkan bahwa objek perkara mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang ditempati Tergugat I. hal itu menunjukkan penguasaan atas objek tersebut;
4. Bahwa terhadap jawaban poin 13 dan 13 terkait dengan bagian atau mendapatkan bagian yang lebih atau yang kurang, itu diluar dari pokok perkara. Dan menurut keterangan Penggugat bahwa yang dimaksudkan mendapatkan bagian lebih itu adalah harta peninggalan Alm Jumeri, dimana harta tersebut adalah harta pusaka dari Alm Jumeri, bukan harta gono gini dengan Almh Samini, sehingga anak dari pernikahan pertama Almh Samini tidak mendapatkan bagian waris dari harta pusaka Alm Jumeri;
5. Bahwa Harta Waris Samini yang masih tersisa hanyalah satu objek yang sedang diajukan dalam gugatan ini. Sehingga Penggugat hanya mengajukan satu objek saja;

Bahwa berdasarkan hal-hak tersebut diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Dalam Eksepsi

Hal. 15 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Dalam Kompensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan sita atas harta warisan (posita nomor 11);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama sebagai ahliwaris syah dari almarhum Samini binti Ahmad Rohani (Penggugat I Waris cucu, Penggugat II Waris cucu, Tergugat I waris cucu, Tergugat II Waris cucu, Tergugat III Waris cucu serta Tergugat IV waris cucu);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan yang belum dibagi waris antara Penggugat dan para Tergugat dan oleh karenanya harus mendapat pembagian yang adil menurut hukum;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat agar supaya menyerahkan tanah sengketa yang bukan menjadi haknya kepada para Penggugat kalau perlu dengan bantuan aparat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang siadil-adilnya;

Bahwa Penggugat juga telah memberikan Duplik secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat maupun para Tergugat sama-sama belum mempunyai surat keterangan waris, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasar, kabur (obscure Libel) dan patut dinayatkan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);
2. Bahwa karenanya para Tergugat tetap pada jawaban semula yang telah diajukan pada tanggal 28 Juli 2022;

Hal. 16 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka
Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primair

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar dan kabur.
3. Menetapkan harta warisan dibagai secara adil dari seluruh harta Jumeri-Samini.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaier

Apa bila Majleis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono);

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasa dan Tergugat didampingi kuasa telah hadir di persidangan dan oleh Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, oleh karena itu maksud ketentuan pasal 65 jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 19 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses mediasi dengan Mediator Clolida Hanum. MH., CM (Mediator Non Hakim) sebagaimana

Hal. 17 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat agar harta Warisan yang telah ditinggalkan oleh Samini binti Ahmad Rohani (nenek) sebagaimana yang disampaikan dalam gugatannya dibagi diantara para cucunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Jawaban, Replik maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah berstatus sebagai cucu dari Samini binti Ahmad Rohani;
2. Bahwa sewaktu Samini binti Ahmad Rohani meninggal dunia ada harta yang ditinggalkan yang belum pernah dibagi diantara ahliwarisnya;
3. Bahwa sewaktu Samini binti Ahmad Rohani meninggal dunia, meninggalkan cucu-cucu sebagai berikut:

- cucu

- cucu

- cucu

- cucu.

- cucu

- cucu

- cucu

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita poin 7 mengatakan bahwa Penggugat bersaudara ada 3 (tiga) orang yaitu: Novia

Hal. 18 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



Hafid Saputra, Alania Mei Wijayanti dan Muhammad Aprilian Bachtiar, hal itu juga dibenarkan oleh para Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Perkara gugatan waris memiliki ketentuan formal yang bersifat Khusus yang tidak berlaku dalam perkara pada umumnya yaitu mengenai kewajiban untuk melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara, meskipun sebahagian diantara mereka tidak menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan nomor 2438K/Sip/1980 menyebutkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua turut sebagai pihak dalam perkara, hal ini juga sejalan dengan adanya Keputusan Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 yang dituangkan dalam Sema No 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembahagian Harta Warisan menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Konsekuensi yuridis dari keharusan tersebut untuk melibatkan seluruh ahliwaris, apabila ada di antara ahli waris yang tidak di dudukan sebagai pihak berpekara, maka gugatan dinyatakan cacat formal karena kurang Subjek/pihak (Plurium litis Consortium);

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya pihak dari Penggugat dalam perkara ini maka Majelis Hakim menyatakan Perkara ini tidak dapat diterima Niet Onvankelijke Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa karena pokok perkata diyatakan tidak dapat diterima maka tuntutan yang laninnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 19 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 168 tidak dapat diterima Niet Onvankelijke Verklaard (NO).
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugar sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 M., bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 H., oleh Fajri, S.Ag sebagai ketua Majelis, Drs. Silachudin dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muasyarotul Azizah, S.H, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat/kuasa dan Tergugat/kuasa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Silachudin

Fajri, S.Ag

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muasyarotul Azizah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp440.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp615.000,00

Hal. 21 dari 21 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)